



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 597/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Adi Nugroho als Gudel Anak Dari Wardoyo Alm;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/3 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tegalarjo Rt. 004 Rw. 011 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 19 Oktober 2021 Nomor 1425/Pid/2021/PT SMG sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 9 Oktober 2021 Nomor 1426/Pid/2021/PT SMG sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 November 2021, Nomor 597/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Ferry Adi Nugroho Als Gudel Anak dari Wardoyo Alm tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 6 Oktober 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 27 Juli 2021 No. Reg. Perkara : PDM-133/SKRTA/Enz.2/07/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa FERRY ADI NUGROHO Als GUDDEL Anak Dari WARDOYO (Alm), pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada Bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl. Angkasa depan rumah No. 66 Semarang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari komunikasi Terdakwa dengan Sdra. DENI (dalam pelacakan), sampai akhirnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdra. DENI untuk mengambil, membagi serta mengirimkan sabu ke alamat sesuai dengan perintah Sdra. Deni, yang untuk pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan berupa uang, kemudian atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. DENI, yang pada intinya memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu di Semarang, lalu Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor, sampai akhirnya sekira pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai di Semarang dan langsung mengabari Sdra. DENI, lalu Sdra. DENI menyampaikan jika sabu berada di daerah sekitar JAVA Mall diletakkan di Jl. Angkasa ditempat sampah depan rumah no. 66 Semarang dibungkus wafer

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggo kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawanya pulang kerumah Terdakwa di Kp. Tegalharjo Rt. 004 Rw. 011 Kel. Joglo Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Dan sesampainya di rumah, Terdakwa membagi sabu menjadi beberapa paket sesuai dengan perintah Sdra. DENI kemudian Terdakwa juga meletakkan sebagian paket sabu di daerah sekitar SMP 18 Surakarta sesuai petunjuk dari Sdra. DENI, sedangkan sisanya masih Terdakwa simpan dalam sebuah tas warna biru dan Terdakwa sembunyikan di daerah Kp. Pundung Gede Rt. 001 Rw. 009 Kel. Joglo Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdra. DENI, yang pada intinya memerintahkan kepada Terdakwa agar sisa sabu yang masih ada pada Terdakwa untuk dikirim ke alamat yang nantinya akan Sdra. DENI beritahukan, kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu yang Terdakwa simpan di daerah Kp. Pundung Gede Rt. 001 Rw. 009 Kel. Joglo Kec. Banjarsari Kota Surakarta, dan setelah sampai Terdakwa lalu mengambil tas warna biru yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabu dan saat Terdakwa menunggu kabar dari Sdra. DENI, Saksi PRIYONO, Saksi ANDILAGA DIMAS bersama tim dari Polres Surakarta yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat serta melakukan serangkaian Penyelidikan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket / plastic klip berisi sabu di dalam tas warna biru yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1529 / NNF / 2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
 - BB – 3284 / 2021 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 9,56825 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa FERRY ADI NUGROHO Als GUEDEL anak dari WARDOYO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada Bulan Mei tahun 2021, bertempat di Pinggir jalan Kp. Pundung Gede Rt. 001 Rw. 009 Kel. Joglo Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari komunikasi Terdakwa dengan Sdra. DENI (dalam pelacakan), sampai akhirnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdra. DENI untuk mengambil, membagi serta mengirimkan sabu ke alamat sesuai dengan perintah Sdra. Deni, yang untuk pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan berupa uang, kemudian atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. DENI, yang pada intinya memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu di Semarang, lalu Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor, sampai akhirnya sekira pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai di Semarang dan langsung mengabari Sdra. DENI, lalu Sdra. DENI menyampaikan jika sabu berada di daerah sekitar JAVA Mall diletakkan di Jl. Angkasa ditempat sampah depan rumah no. 66 Semarang dibungkus wafer tanggo kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Tegalharjo Rt. 004 Rw. 011 Kel. Joglo Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Dan sesampainya di rumah, Terdakwa membagi sabu menjadi beberapa paket sesuai dengan perintah Sdra. DENI kemudian Terdakwa juga meletakkan sebagian paket sabu di daerah sekitar SMP 18 Surakarta sesuai petunjuk dari Sdra. DENI,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya Terdakwa masukkan dalam sebuah tas warna biru dan Terdakwa simpan di daerah Kp. Pundung Gede Rt. 001 Rw. 009 Kel. Joglo Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdra. DENI, yang pada intinya memerintahkan kepada Terdakwa agar sisa sabu yang masih ada pada Terdakwa untuk dikirim ke alamat yang nantinya akan Sdra. DENI beritahukan, kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu yang Terdakwa simpan di daerah Kp. Pundung Gede Rt. 001 Rw. 009 Kel. Joglo Kec. Banjarsari Kota Surakarta, dan setelah sampai Terdakwa lalu mengambil tas warna biru yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabu dan saat Terdakwa menunggu kabar dari Sdra. DENI, Saksi PRIYONO, Saksi ANDILAGA DIMAS bersama tim dari Polres Surakarta yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat serta melakukan serangkaian Penyelidikan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket / plastic klip berisi sabu di dalam tas warna biru yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1529 / NNF / 2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 3284 / 2021 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 9,56825 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-133/SKRTA/Enz.2/07/2021 tanggal 14 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY ADI NUGROHO Als GUEDEL Anak Dari WARDOYO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY ADI NUGROHO Als GUEDEL Anak Dari WARDOYO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket / plastic kecil transparan berisi sabu.
 - Sobekan tissue yang dililit isolasi.
 - Sebuah tas warna biru.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 6 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY ADI NUGROHO Als GUEDEL anak dari WARDOYO (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FERRY ADI NUGROHO Als GUEDEL anak dari WARDOYO (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa;

- 9 (sembilan) paket / plastik kecil transparan berisi sabu,
- Sobekan tissue yang dililit isolasi.
- Sebuah tas warna biru.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- Seperangkat alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih beserta simcard.

Untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana tertera dari akta permintaan banding Nomor 116/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, sebagaimana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Oktober 2021 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Kami berpendapat jika perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, telah nyata keterkaitan antara barang bukti narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah karena terdakwa sebagai perantara jual beli dari Sdra. Deni dan terdakwa sendiri pun telah mengakui perannya sebagai seorang perantara, dimana terdakwa menerangkan telah meletakkan sebagian paket sabu di daerah sekitar SMP 18 Surakarta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 6 Oktober 2021, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 6 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan perkara tersebut, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H. M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara. S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Purwo Hadijati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

Hj. Junilawati Harahap, S.H.M.H.

ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Purwo Hadijati, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PT SMG